



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Karyawan PT NCT Makassar, bertempat tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti - alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 14 Maret 2012 di bawah Register Perkara Nomor 90/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 Put.No.90/Pdt.G/2012/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 September 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 105/02/X/2006, tanggal 5 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 5 (lima) tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Oktober 2007 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi seperti semula.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat selalu minum minuman keras, sering mabuk-mabukan, tergugat juga sering memukul penggugat yang mengakibatkan kepala penggugat bengkak.
6. Bahwa penggugat sudah berulang kali menasehati tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya, namun tergugat tidak menghiraukan, bahkan tergugat mara-marah.
7. Bahwa pada bulan Desember 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat kembali kerumah orang tua penggugat, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan hidup kepada penggugat.
9. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 10 April 2012 dan 25 April 2012.



Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 14 Maret 2012 di bawah Register Perkara Nomor 90/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 14 Maret 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 105/02/X/2006, tanggal 5 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena anak kandung sedang tergugat saksi kenal karena suami penggugat dan menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan dirumah orang tua tergugat secara bergantian selama 5 tahun dan belum dikaruniai anak.



- Pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah 1 tahun tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sejak Oktober 2007, karena tergugat sering minum minuman keras dan mabuk mabukan.
 - Bahwa saksi pernah melihat tergugat mabuk, tergugat juga sering memukul penggugat jika sudah mabuk yang mengakibatkan kepala penggugat bengkak.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat.
 - Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar dengan tergugat, Karena tergugat sudah minum minuman keras sampai mabuk serta memukul penggugat hingga bengkak, setelah kejadian itu penggugat kembali kerumah saksi dalam keadaan menangis dan saksi melihat kepala penggugat bengkak dan sejak kejadian itu penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak mau lagi dan keluarga tergugat tidak pernah berusaha memperbaiki hubungan antara penggugat dan tergugat.
2. saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat karena ipar saksi, sedang tergugat saksi kenal karena suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama 5 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah 1 tahun tinggal bersama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sejak Oktober 2007.
- Bahwa tergugat sering minum minuman keras dan mabuk mabukan dan saksi pernah melihat sendiri dan juga tergugat sering memukul penggugat jika tergugat sudah mabuk dan mengakibatkan kepala penggugat bengkak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat setelah bertengkar dengan tergugat karena tergugat telah minum miuman keras hingga mabuk lalu memukul kepala penggugat dan setelah kejadian itu penggugat pergi dari tempat tinggal bersama pergi kerumah orang tuanya.
- Bahwa penggugat pergi saksi melihat lari terburu-buru dan menangis dan kaget melihat kepala penggugat bengkak, penggugat mengatakann telah terjadi pertengkaran karena mabuk kemudian memukul dan setelah kejadian itu penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat



dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat tidak memberi uang belanja yang cukup kepada penggugat, tergugat menggadaikan motor saksi tanpa sepengetahuan pemiliknya serta tergugat ringan tangan menampar pipi sebelah kiri penggugat.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan sejak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi



diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2006 di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan jika sudah mabuk tergugat memukul penggugat yang mengakibatkan kepala penggugat bengkak, dan jika tergugat dinasehati malah marah-marah dan perselisihan itu penggugat meninggalkan tergugat kembali kerumah orang tua penggugat, pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang. penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dan sejak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-



benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang dan telah diupayakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 90 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat



kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 406,000,00.- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2012 M, bertepatan

Hal 11 dari 12 Put.No.90/Pdt.G/2012/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami Drs. H.Nurdin Situju, S.H, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. A. Djohar dan Dra.Nur Alam Syaf, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Syahruni, S.H, M.H, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. A. Djohar.

Drs.H.NurdinSituju,S.H,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H,M.H,

Panitera Pengganti,

Syahruni, S.H,M.H,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 Put.No.90/Pdt.G/2012/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)